



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 973 / 413 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a bahwa dalam rangka pengecekan kebenaran pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan kebenaran pembayaran pajak daerah,b bahwa dalam rangka pengecekan kebenaran pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo,c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati, |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684),3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999), |

7

- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189),
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

kESATU

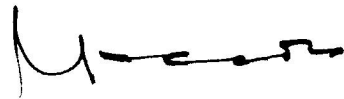
Membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini



- KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
- a melakukan pemeriksaan di lapangan terkait kebenaran pembayaran pajak oleh wajib pajak,
 - b melakukann pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang ada yang tidak disertakan pada saat melaporkan pajak,
 - c melakukan pengolahan hasil pemeriksaan pajak tersebut apakah sudah sesuai dengan pajak yang dilaporkan atau belum,
 - d membuat berita acara pemeriksaan,
 - e menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) bagi wajib pajak yang setelah pemeriksaan ditemukan kurang bayar pajak, dan
 - f melaporkan hasil pemeriksaan kebenaran pembayaran pajak daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
- KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth

- 1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 6 Inspektur kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 7 Tim yang bersangkutan
-

7

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 973 / 413 TAHUN 2019
 Tanggal 1 Juli 2019

SUSUNAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan Pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
10	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
11	Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
12	Minuk Minto Rahayu, SE NIP 19730916 199703 2 002 Pelaksana Penagih Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Basuki Rahmat, S Sos NIP 19671025 199902 1 001 Pelaksana Penagih Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Sisno, SE NIP 19650204 199112 1 002 Pelaksana Pengolah Data Wajib Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Dalyanto NIP 19751110 199703 1 009 Pelaksana Penagih Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Eka Safariyanta NIP 19800109 200801 1 009 Pelaksana Penagih Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Aisyah Nurlaila R, A Md NIP 19871110 200903 2 005 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Wahyudi, SE NIP 19841012 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
19	Kristina Saptaningsih, SE NIP 19700112 199003 2 003 Pelaksana Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
20	Prasetyo, S Sos NIP 19651016 199103 1 010 Pelaksana Pengolah Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
21	Ardi Cahya Agung N, SE NIP 19841111 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Danang Wisnu A, S Kom NIP 19870705 201001 1 011 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Marjuki Agus Santosa NIP 19770902 200901 1 014 Pelaksana Penagih Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Ariyani Wulandari, SE NIP 19851104 201001 2 036 Pelaksana Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Jokanan Prastyo Haryono NIP 19710625 200701 1 019 Pelaksana Umum pada Badan Keuangan Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
26	Sutrisno, SE NIP 19660416 199503 1 001 Pelaksana Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Widodo, SE NIP 19720921 200801 1 003 Pelaksana Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
28	Slamet NIP 19720907 200801 1 009 Pelaksana Umum pada Badan keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA